

ABSTRAK

Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan di KPP Pratama Bandung Cicadas dikatakan belum optimal dikarenakan tidak selarasnya peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi non karyawan dengan jumlah lapor SPT dari tahun 2019 – 2023. Dalam penelitian ini menggunakan wajib pajak orang pribadi tenaga ahli sesuai dengan fenomena keprihatinan kepatuhan wajib pajak tenaga ahli yang ada di Indonesia.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sosialisasi perpajakan, penerapan *e-tax*, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib orang pribadi tenaga ahli yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Cicadas tahun 2025. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi variabel mana yang lebih dominan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga dapat menjadi fokus landasan perumusan kebijakan publik.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner dengan jumlah responden sebanyak 120 wajib pajak tenaga ahli dan penentuan sampel menggunakan *non-probability sampling* dengan penghitungan sampel menggunakan rumus *slovin*. Teknik analisis data yang digunakan meliputi uji validitas, uji reliabilitas, analisis regresi linear berganda, serta uji F dan uji t untuk menguji pengaruh secara simultan dan parsial antara variabel independen dengan variabel dependen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, penerapan *e-tax*, dan sanksi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi tenaga ahli. Sedangkan, sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi tenaga ahli, namun penerapan *e-tax* dan sanksi perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi tenaga ahli.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Penerapan E-Tax, Sanksi Perpajakan, Sosialisasi perpajakan.